

SEKURITISASI KEJAHATAN TRANSNASIONAL: PERDAGANGAN ORANG DAN PENYELUNDUPAN ORANG DALAM HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA

Humphrey Wangke*

Abstract

This research argued that Illegal trafficking in persons increasingly flows from Indonesia to Malaysia today is not only an issue of crime but also security. The researcher underlined that the impacts of the illegal trafficking causes wider concern due to the facts that it also challenges dignity of Indonesian people. He further pointed out that the Indonesian government still views that the illegal trafficking is not an issue of security. Such view explains the Indonesian government's normative approach in handling various cases of illegal trafficking in order not to damage its bilateral relations with the Malaysian government.

Kata kunci: Perdagangan Orang, Penyelundupan Orang, Sekuritisasi, Indonesia-Malaysia.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Salah satu kejahatan transnasional yang kini menjadi perhatian masyarakat internasional adalah migrasi penduduk. Migrasi di satu sisi diakui telah memberikan kontribusi yang tidak kecil terhadap kemajuan ekonomi, baik negara pengirim maupun penerima.¹ Namun di sisi lain tidak sedikit persoalan yang muncul dari proses migrasi itu, yaitu migrasi ilegal dalam bentuk perdagangan orang (*trafficking*) dan penyelundupan orang (*people smuggling*).

* Penulis adalah Peneliti Bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian Pelayanan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPRRI. Alamat email dhanny_2000@yahoo.com

¹ Aris Ananta and Evi Nurvidya Arifin, "Should Southeast Asian Borders be Opened", dalam *International Migration in South East Asia*, Anis Ananta & Evi Nurvidya Arifin, eds., ISEAS, Singapura, 2004, hal. 2.

Perdagangan orang dan penyelundupan orang merupakan dua hal yang berbeda dari migrasi ilegal tetapi menjadi sebuah mata rantai ketika diketahui bahwa peluang untuk bermigrasi melalui jalur resmi sangat terbatas² dan banyak migran yang pergi ke luar negeri bukan hanya untuk meningkatkan standar hidup tetapi juga untuk mempertahankan hidup³. Perdagangan orang merupakan migrasi penduduk dengan maksud untuk dieksploitasi sebagai tenaga kerja ilegal. Korban sering tidak sadar telah menjadi korban tindakan kriminal ini. Sedangkan penyelundupan orang terjadi karena adanya bantuan orang yang memang melakukan pekerjaan seperti itu. Korban umumnya telah mengetahui tentang tindakan itu.

Di kawasan Asia Tenggara, perdagangan orang dan penyelundupan orang menjadi berbahaya karena umumnya terkait dengan organisasi kejahatan transnasional.⁴ Jaringan kejahatan internasional yang terlibat dalam perdagangan orang dan penyelundupan orang hanya mengambil keuntungan finansial tanpa peduli terhadap keselamatan korban. Padahal, tidak jarang para korban itu merupakan anggota kelompok masyarakat yang di negara asalnya tengah menghadapi masalah keamanan, sosial dan ekonomi. Direktur Anak Bangsa Arsinah Sumetro mengatakan, sindikat perdagangan orang tak segan-segan untuk melukai dan membunuh korban yang berontak.⁵ Kondisi seperti ini yang menjadikan para korban berada dalam kondisi defensif sehingga percaya kepada apapun yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Kedua bentuk kejahatan terbukti telah menjadi masalah serius terhadap keamanan negara maju maupun negara berkembang.⁶

Di Indonesia, perputaran uang dari bisnis migrasi ilegal ini diperkirakan mencapai 32 trilyun rupiah. Peredaran uang ini merupakan perputaran uang terbesar kedua dalam bisnis ilegal di Indonesia setelah bisnis narkoba.⁷ Korban

² Jacqueline Bhabha, "Trafficking, Smuggling and Human Rights", *Migration Information Source*, dalam www.migrationinformation.com, diakses 11 Februari 2009.

³ "The Migration-Trafficking Nexus", dalam www.antislavery.com

⁴ Ralf Emmers, "The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling, and Trafficking, and Sea Piracy", Institute of Defence and Strategic Studies, Singapura, 2003, dalam <http://www.ucm.es/info/unisci/revistas/Ralf.pdf>. Diakses 3 Maret 2009.

⁵ "Pengamanan Kawasan Perbatasan Terbelunggu", *Kompas Online*, 13 Februari 2009, diakses 3 Maret 2009

⁶ Untuk lengkapnya baca, Demetrios G. Papademetriou, "The Global Struggle with Illegal Migration: No End in Sight", *Migration Policy Institute*, September 2005, dalam www.migrationinformation.com, diakses 4 Maret 2009. Analisis lainnya mengenai sekuritisasi terhadap migrasi ilegal dapat disimak dari tulisan Josy Joseph, "Securitization of Illegal Migration of Bangladeshis to India", *Working Papers No. 100*, Institute of Defence and Strategic Studies, Singapura, Januari 2006

⁷ "Perputaran Uang Trafficking Rp 32 Trilyun", *Media Indonesia*, 14 Mei 2009, hal. 12.

dari perdagangan orang dan penyelundupan orang ini adalah para pencari kerja. Maraknya perdagangan orang dan penyelundupan orang di Indonesia tergambar dari situasi di Malaysia. Membanjirnya jumlah tenaga kerja di Malaysia, terutama yang tidak mempunyai dokumen resmi, dirasakan telah sangat mengganggu keamanan domestik Malaysia.⁸ Malaysia merupakan tujuan utama tenaga kerja Indonesia (TKI) sehingga kini sedikitnya ada 2,2 juta orang di sana. Dari jumlah itu, hanya 1,2 juta orang yang terdaftar secara resmi.⁹

Jumlah kasus perdagangan orang dan penyelundupan orang di Indonesia cukup tinggi. Meskipun belum ada angka-angka yang pasti tentang jumlah korban sesungguhnya¹⁰, namun laporan dari kepolisian dan beberapa lembaga yang menangani korban menunjukkan jumlah kasus yang didampingi cukup tinggi. Bareskrim Polri mencatat, dalam rentang waktu 2004-2008 jumlah kasus perdagangan orang terus meningkat. Pada tahun 2004 terjadi 76 kasus, tahun 2005 sebanyak 71 kasus, tahun 2006 tercatat 84 kasus, tahun 2007 terdapat 177 kasus dan tahun 2008 tercatat 199 kasus.¹¹

Sementara itu data dari *International Organization for Migration* (IOM) mengungkapkan, dari Maret 2005 sampai dengan Januari 2008 sebanyak 3.024 orang menjadi korban perdagangan orang dengan komposisi bayi 5 orang, anak perempuan 651 orang, anak laki-laki 134 orang, perempuan dewasa 2.048 orang dan laki-laki dewasa 206 orang.¹² Data dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mencatat 20% pekerja luar negeri Indonesia merupakan korban tindak perdagangan orang.¹³ Kendatipun data mengenai perdagangan orang dan penyelundupan orang telah banyak dikeluarkan oleh berbagai organisasi pemerintah maupun LSM akan tetapi penanganannya sangat tidak mudah

⁸ Lihat Joseph Liow, 'Malaysia's Approach to Indonesian Migrant Labor', dalam Mely Caballero-Anthony, Ralf Emmers and Amitav Acharya (eds), *Non-traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitisation*, Aldershot, UK, 2006, hal. pp. 40-65.

⁹ "RI Minta Malaysia Tetapkan Standar Gaji", *Kompas*, 6 September 2009, hal. 18.

¹⁰ Menko Kesra Aburizal Bakrie mengatakan, data jumlah korban trafficking ibarat fenomena gunung es, sebab gambaran sebenarnya lebih besar daripada yang ditemukan. Lihat, "Perdagangan Orang Meningkat Gugus Tugas Dibentuk", *Media Indonesia*, 28 Februari 2009, hal. 12. Kesulitan untuk mendapatkan data yang akurat tentang trafficking dan penyelundupan orang bukan hanya di Indonesia saja tetapi sudah menjadi masalah internasional karena juga terjadi di wilayah lainnya di dunia. Terbatasnya penelitian tentang trafficking menyebabkan data yang dibutuhkan untuk analisa perbandingan dan untuk mencari solusi atas masalah ini menjadi terbatas pula. Untuk lengkapnya, baca, "Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey", *IOM*, Geneva, Swiss, 2005. Baca juga, Sheldon X. Zhang, "Smuggling and Trafficking in Human Beings", Praeger, Westport, 2007, terutama Bab I, hal. 1-22.

¹¹ "Belum Ada Anggaran Untuk Trafficking", *Media Indonesia*, 27 Februari 2009, hal. 12

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

mengingat karakter kejahatan ini yang bersifat tersembunyi, lintas-batas dan antar-negara.

B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Tapal batas Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dan Sumatera Utara sangat panjang sementara jumlah petugas keamanan sangat terbatas, sehingga memberi peluang kepada siapa saja yang ingin mencari keuntungan dari bisnis perdagangan orang dan penyelundupan manusia ini. Tetapi sayangnya yang dikirim tidak memperoleh manfaat seperti yang dijanjikan sebelum pemberangkatan. Ada pihak yang diuntungkan tetapi ada pihak yang dirugikan serta tereksplorasi. Korban tidak mempunyai kepastian apapun tentang masa depannya. Mereka hanya menjadi korban eksploitasi yang harus bekerja tanpa ada jaminan berapa dan kapan gaji akan diterima, sebab ketika bekerja majikan harus membayar sejumlah uang kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (selanjutnya disingkat PPTKIS) setempat sebagai dana kompensasi dari pengiriman dan pembinaan.

Dengan kondisi yang demikian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana sekuritisasi perdagangan orang dan penyelundupan orang di Indonesia. Dengan permasalahan yang demikian itu, pertanyaan-pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dan pemerintah di daerah dalam merespon kedua isu tersebut?
2. Mengapa kawasan perbatasan masih menjadi lokasi yang rawan bagi praktek-praktek migrasi ilegal?
3. Apa yang harus dilakukan pemerintah agar implikasi penanganan dari kedua isu tersebut tidak mempengaruhi hubungan Indonesia dengan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sekuritisasi perdagangan orang dan penyelundupan orang di perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sumatera Utara, yaitu bagaimana respons yang diberikan oleh aktor-aktor yang berkompeten di bidang ini seperti aparat pemerintah di pusat maupun daerah, LSM, dan kepolisian.

Hasil penelitian ini akan merupakan masukan bagi Komisi I DPR RI, yang membidangi masalah-masalah keamanan dan luar negeri.

D. Kerangka Pemikiran

Di dalam ilmu hubungan internasional, teori sekuritisasi merupakan pendekatan konstruktif terhadap keamanan internasional. Teori ini atau *securitization theory* dikembangkan sebagai respon terhadap semakin meluasnya bentuk-bentuk maupun sasaran ancaman keamanan terhadap suatu negara.¹⁴ Sekuritisasi berarti bahwa sebuah masalah telah menjadi ancaman terhadap keamanan negara sehingga memerlukan tindakan segera untuk mengatasinya. Dalam proses sekuritisasi ini suatu hal dirancang sebagai masalah keamanan jika hal itu dianggap lebih penting dibandingkan dengan lainnya. Dengan menjadikan sebuah isu sebagai masalah keamanan, bahkan lebih penting dari sekedar masalah politik, maka sekuritisasi menjadi bentuk paling ekstrem dari politisasi sebuah masalah. Sebuah subyek menjadi masalah keamanan bukan karena adanya ancaman yang nyata tetapi lebih karena masalah yang muncul dijadikan sebagai sebuah ancaman.¹⁵

Dengan demikian keamanan menjadi bersifat subyektif, sebab suatu masalah menjadi masalah keamanan jika memang dikehendaki seperti itu melalui pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh aktor-aktor yang layak untuk itu. "*Securitisasi is concerned with how the idea of security is conceived and how it is "politicised" or assigned within a specific "objectives" framework*".¹⁶ Dengan kata lain masalah-masalah yang sebenarnya bukan masalah keamanan dapat menjadi masalah keamanan jika terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan ancaman terhadap obyek-obyek tertentu. Dengan pemahaman semacam ini, dapat diketahui bagaimana suatu masalah termasuk dalam kategori keamanan atau tidak.

Inti dari teori sekuritisasi ini, terletak pada perluasan pengertian tentang keamanan sambil tetap mempertahankan cara-cara menghadapi masalah keamanan ini yaitu bahwa negara mempunyai kekuatan untuk mengatasi ancaman yang dianggap dapat mempengaruhi kedaulatan ataupun integritas negara. Ancaman terhadap keamanan negara tidak hanya datang dari luar tetapi

¹⁴ Teori ini dikembangkan pertama kali oleh apa yang dikenal sebagai *Copenhagen School* yang dipelopori oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, dalam buku *Security: A New Framework for Analysis*, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 1998, terutama hal. 20-40

¹⁵ Untuk lengkapnya baca, Yannis A. Stivachtis, "International Migration, and the Politics of Identity and Security", dalam *Journal of Humanities and Social Sciences*, Volume 2, Issue 1, 2008.

¹⁶ William T. Tow, "Alternative Security Models: Implications for ASEAN", dalam Andrew T.H. Tan and J.D. Kenneth Boutin, *Non Traditional Issues in Southeast Asia*, Institute of Defence and Strategic Studies, Singapura, 2001, hal. 263

juga dari dalam negeri. Mengingat luasnya bentuk ancaman ini, maka negara mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi semua bentuk ancaman itu. Argumen bahwa negara menjadi acuan utama dalam pendekatan keamanan bukan berarti negara menjadi satu-satunya unit acuan dalam kajian keamanan, tetapi lebih berarti bahwa keamanan negara tetap menjadi tujuan utama. Dengan kata lain, meskipun konseptualisasi keamanan mengharuskan terjaminnya keamanan orang per orang, pada akhirnya keamanan negara tetap harus diutamakan.

Para elite politik ini akan mendapatkan pengakuan atau legitimasi jika pernyataannya tentang ancaman tersebut memperoleh pengakuan dari masyarakat sehingga dapat merespons ancaman tersebut. Dengan demikian para elit politik mempunyai pertimbangan tertentu dalam menentukan mana yang masuk dalam masalah keamanan. Di samping itu, sekuritisasi sebuah masalah juga sangat bergantung dari bagaimana tanggapan masyarakat. Jika tidak ada tanda-tanda bahwa masyarakat menerima isu tersebut, maka itu berarti tidak terjadi sekuritisasi.¹⁷

II. Metodologi Penelitian

1. Metode Analisis Data


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan tentang perdagangan orang dan penyelundupan orang yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sumatera Utara melalui analisis data primer dan sekunder. Data primer merupakan hasil-hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang dipilih secara purposif. Sedangkan data sekunder adalah bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Sifat penelitian ini deskriptif, yakni melukiskan atau menggambarkan secara jelas jawaban atas permasalahan di atas.

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data pertama-tama dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder terkait dengan permasalahan yang diteliti. Setelah memperoleh data yang diperlukan, penelitian dilanjutkan dengan

¹⁷ Buzan, et als, *op cit*, hal. 25

mereka selama tenaga mereka dibutuhkan. Dalam masa seperti inilah para korban mulai tersandera sebab mereka harus bekerja sesuai dengan keinginan majikan.²⁵ Jika melawan, majikan dengan mudah bisa memanggil polisi dengan menyatakan bahwa tenaga kerja ilegal karena paspor telah kadaluwarsa atau bekerja dengan menggunakan paspor kunjungan wisata.²⁶



Perdagangan orang dan penyelundupan orang bukanlah masalah yang mudah diidentifikasi sebab merupakan kejahatan yang dimulai dari tingkat akar rumput, bahkan orang tua ikut berperan dalam masalah ini.²⁷ Karena dimulai dari tingkat akar rumput, masyarakat kemudian melihat pengiriman tenaga kerja sebagai suatu hal yang biasa dan sulit mengetahui apakah pengiriman TKI merupakan perdagangan orang atau bukan. Perdagangan orang baru diketahui jika telah muncul korban yang dipulangkan dari tempat ia bekerja. Dengan kondisi demikian, sulit diharapkan bahwa masyarakat luas akan terlibat dalam pemberantasan perdagangan orang. Ketidaktahuan masyarakat mengenai perdagangan orang ini justru dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang dan penyelundupan orang. Bila tidak segera dihentikan, dikuatirkan perdagangan orang dan penyelundupan orang berpotensi menjadi ancaman terhadap keamanan

²⁵ Penyiksaan yang dialami oleh para korban trafiking, terutama kaum wanita. Bisa dibaca dalam, Kenji Kimura, "Human Trafficking in Indonesia: Rethinking the New Order's Impact on Exploitative Migration of Indonesia Woman", tesis untuk memperoleh gelar Master pada Fakultas Pusat Studi Internasional, Universitas Ohio, Juni 2006

²⁶ Wawancara dengan Jaguri Suni dari Dinas Tenaga Kerja Kalimantan Barat, Pontianak, 26 Mei 2009.

²⁷ Korban perdagangan orang umumnya berasal dari keluarga miskin, berpendidikan rendah, berasal dari pinggiran kota dan pedesaan walaupun ada juga dari keluarga ekonomi menengah ke atas di perkotaan. Wawancara dengan Dra. Vita Lestari Nasution Msi, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Medan 22 Juni 2009

negara dan masyarakat karena berdampak pada aspek integritas dan identitas bangsa, yang pada gilirannya akan melemahkan sendi-sendi kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan.²⁸

Oleh karena itu, berbagai informan yang ditemui penulis, sepakat bahwa perdagangan orang dan penyelundupan orang harus segera dihentikan mengingat korban pulang dengan membawa penyakit fisik, mental dan sosial.²⁹ Kegiatan perdagangan orang dan penyelundupan orang bahkan dianggap lebih berbahaya dari penggunaan narkoba karena jumlah korban yang cenderung meningkat dan terus diperjualbelikan untuk mendapatkan margin keuntungan. Efek yang ditimbulkan dari penyakit sosial ini berpotensi mengganggu keamanan masyarakat. dan merusak masa depan bangsa sebab kondisi korban yang tidak kondusif lagi seperti gila atau menyandang penyakit menular seperti HIV/AIDS yang justru tidak dapat diterima oleh masyarakat sekitar.³⁰

LBH APIK di Medan juga melihat masalah perdagangan orang dan penyelundupan orang telah sampai pada tingkat yang tidak dapat dibiarkan lagi. Namun untuk menghentikannya, instansi pemerintah yang berada di daerah harus lebih berani melakukan terobosan-terobosan baru.³¹ Lembaga ini mengharapkan agar pihak pemerintah daerah dapat menciptakan lapangan pekerjaan, pihak keimigrasian lebih tanggap dan teliti dalam mengawasi warga negara Indonesia yang masuk maupun yang keluar negeri, dan yang terpenting pihak kepolisian lebih aktif di dalam menangani kasus-kasus perdagangan orang. Pihak LBH APIK Medan sejauh ini turut membantu melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah perdagangan orang dan melakukan pendampingan kepada korban sampai pada tingkat kekuatan hukum tetap.

Pihak Kepolisian mengakui bahwa baik perdagangan orang maupun penyelundupan orang sudah sampai pada tingkat yang mencemaskan, namun hal itu terjadi lebih karena lemahnya koordinasi antar-instansi sehingga memudahkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran di perbatasan dan di berbagai sektor.³² Karena itu perlu koordinasi di antara pihak-pihak terkait untuk mengatasi

²⁸ Jawab tertulis dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam pertemuan di Pontianak tanggal 27 Mei 2009.

²⁹ Di pusat-pusat rehabilitasi, para korban biasanya menyandang penyakit mulai dari cacat fisik karena penyiksaan atau gila dan ada pula yang pulang dengan membawa penyakit menular yang membahayakan masyarakat seperti HIV/AIDS, dan penyakit seksual lainnya. Keterangan para informan di Medan dan Pontianak.

³⁰ Jawaban tertulis Departemen Sosial, tanggal 6 Mei 2009

³¹ Jawaban tertulis LBH APIK Medan, tanggal 4 Juni 2009.

³² Penjelasan oleh Didik Tato Priyandono dalam wawancara di Mabes Polri, Jakarta tanggal 8 Mei 2009.

masalah ini. Koordinasi di antara pemerintahan di tingkat desa, kabupaten dan kota dan instansi sektoral serta lembaga masyarakat harus lebih digalakkan mengingat sistem otonomi yang berlaku saat ini. Otonomi daerah ini harus lebih digalakkan agar daerah lebih terpanggil untuk mengatasi masalah trafiking dan penyelundupan orang. Penyelesaian masalah perdagangan orang dan penyelundupan orang harus terintegrasi melibatkan lintas sektoral sebab permasalahan yang dihadapi sangat kompleks melibatkan masalah sosial, ekonomi dan politik.

Meskipun telah mengetahui permasalahan perdagangan orang dan penyelundupan orang yang terjadi di daerahnya, akan tetapi pemerintah daerah menghadapi kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dalam penanggulangannya. Pemerintah pusat yang justru diharapkan mengambil peran lebih besar dalam penanggulangan masalah migrasi ilegal ini sebab anggaran untuk itu ada di pusat.³³ Devisa dari para TKI juga mengalir ke pemerintah pusat. Masalah perbatasan juga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat karena menyangkut SQCI (*security, quarantine, custom, immigration*). Kepolisian Daerah Sumatera Utara, misalnya, tidak mempunyai dana khusus untuk penanggulangan perdagangan orang sehingga untuk mengatasi keterbatasan dana ini mereka memilih bekerja sama dengan LSM-LSM.³⁴

Kendala lainnya yang dihadapi adalah peraturan yang ada belum cukup menjelaskan seberapa besar tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatasi masalah perdagangan orang ini. Tidak jelasnya peraturan ini menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat bertindak leluasa. Lalu lintas orang di perbatasan jelas menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena menyangkut hubungan dengan negara tetangga. Di samping itu peraturan hukum yang ada juga belum tegas mengatur siapa yang berhak memberangkatkan TKI ke luar negeri.³⁵ Jika ada PPTKIS yang memberangkatkan TKI tanpa disertai surat-surat yang jelas maka PPTKIS itu bukan saja harus dikenai sanksi

³³ Wawancara dengan Maryadi, Asisten II Bidang Administrasi, Ekonomi dan Kesra Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

³⁴ Wawancara dengan Drs. Wawan Irawan, Direktur Reskrim Polda Sumatera Utara, Medan, 24 Juni 2009.

³⁵ Perselisihan antara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam hal pelayanan pengiriman TKI keluar negeri hingga saat ini masih berlangsung. Beberapa tugas BNP2TKI seperti pembekalan akhir penempatan (PAP) dan mengurus kartu tenaga kerja luar negeri (KTLN) sejak tahun 2008 telah diambil alih oleh Depnakertrans melalui Direktorat Pembinaan Pengawasan TKI. Untuk mengurus ini semua memakai uang negara sehingga calon TKI mendapatkannya secara gratis. Yang paling dirugikan dari perselisihan ini adalah calon TKI dan pengusaha jasa TKI karena terjadi dualisme pengurusan dokumen.

penutupan usaha akan tetapi orang atau pejabat di PPTKIS itu juga harus dikenai sanksi hukum. Sedangkan praktek yang terjadi selama ini hanya perusahaannya saja yang ditutup sementara pemilik perusahaan tetap bebas dari hukuman.

Lebih jauh lagi, untuk menghentikan perdagangan orang, Indonesia juga harus menyiapkan TKI secara lebih optimal. Penyiapan ini sangat penting sebab bukan hanya akan menentukan daya saing TKI itu sendiri tetapi yang terpenting menyangkut harga diri bangsa. Bangsa Indonesia menjadi dilecehkan karena terlalu banyak TKI yang tidak berkualitas dikirim ke Malaysia sehingga menjadi komoditas perdagangan. Memperdagangkan orang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sehingga pencegahan dan penanggulangannya harus dimulai dari pusat. Pemerintah daerah tidak mempunyai anggaran untuk itu.³⁶

Lebih dari itu, upaya penanggulangan perdagangan orang dan penyelundupan orang perlu kerjasama yang lebih konkrit dengan Malaysia sebagai negara penerima TKI. Prinsipnya pengiriman dan penempatan tenaga kerja di Malaysia harus dilakukan atas dasar *Government to Government* atau *Business to Business*, jangan antar individu. Kerjasama ini terutama menyangkut substansi pemahaman tentang aturan yang ada di Indonesia dan Malaysia. Menurut Vita Lestari³⁷, Malaysia membutuhkan tenaga kerja kasar karena warga negaranya sudah tidak mau bekerja di sektor ini, tetapi Malaysia menginginkan tenaga kerja kasar dengan upah murah dan tanpa jaminan apapun, dan warga Malaysia tidak dihukum jika mempekerjakan tenaga kerja ilegal. Malaysia praktis tidak mempunyai tanggung jawab apapun terhadap TKI ilegal ini.

Cara-cara yang ditempuh Malaysia ini telah turut memberi sumbangan terhadap rusaknya sistem rekrutmen dan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia sebab banyak PPTKIS yang pada awalnya mengirim tenaga kerja secara resmi pada akhirnya terbawa arus untuk mengirim TKI secara ilegal pula.³⁸ Jika dikirim secara ilegal maka yang dirugikan hanya tenaga kerja saja sebab mereka tidak mempunyai kepastian tentang masa depan. Ketidakadilan seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena pada akhirnya menyusahkan Indonesia juga. Sejak tahun 1986 Dinas Tenaga Kerja Kalimantan Barat telah mengupayakan MOU

³⁶ Wawancara dengan Maryadi, Asisten II Bidang Administrasi, Ekonomi dan Kesra Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Drs. Wawan Irawan, Direktur Reskrim Polda Sumatera Utara, Medan, 24 Juni 2009.

³⁷ Wawancara dengan Dra. Vita Lestari Nasution MSi, Kepala Biro Perlindungan Perempuan Pemda Sumut, Medan, 22 Juni 2009.

³⁸ Penjelasan Syarif Yusuf, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 26 Mei 2009.

tentang tenaga kerja dengan Malaysia tetapi Malaysia selalu menolak. MOU itu tujuannya untuk mengatur pengiriman secara resmi dan terkendali.³⁹

Melalui pengiriman secara resmi akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah jika terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya karena akan lebih mudah ditelusuri siapa yang bertanggung jawab jika ada TKI yang mengalami perlakuan tidak wajar. Pemerintah daerah yang menjadi tempat transit juga akan lebih mudah mengatasi masalah jika kondisinya telah teratur sejak awal. Jika tidak ada pengaturan yang resmi pemerintah daerah akan sulit mengontrol perdagangan orang.

B. Perbatasan: Lokasi Rawan Praktek-praktek Migrasi Ilegal.

Batas negara tidak hanya berperan penting dalam menentukan kedaulatan dan keamanan nasional suatu negara tetapi juga mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan politik luar negeri suatu negara. Keterbatasan kemampuan negara dalam mengelola dan mengawasi semua wilayah perbatasan dan teritorialnya akan berdampak secara signifikan baik secara internal maupun eksternal.⁴⁰ Persoalan ini yang tengah dihadapi pemerintah Indonesia.

Penanganan kawasan perbatasan di Indonesia kini dihadapkan pada dilema antara masalah keamanan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Selama ini pemerintah lebih memberikan perhatian pada masalah keamanan sementara kesejahteraan rakyat setempat terabaikan akibatnya kejahatan lintas batas menjadi subur di perbatasan. Di tengah kondisi yang serba terbatas di perbatasan, karakter masyarakat di perbatasan cenderung tidak peduli dengan orang asing atau pendatang yang ada di daerah mereka. Di tengah keterbatasan itu, masyarakat setempat lebih mementingkan manfaat ekonomi untuk mendukung kehidupan mereka. Masyarakat di perbatasan dapat dikatakan tidak mempunyai kepentingan dengan masalah keamanan.

Tidak kurang dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Malaysia Da'i Bachtiar mengingatkan, pembangunan infrastruktur dan fasilitas sistem pengamanan di kawasan perbatasan sudah sangat mendesak, mengingat tren kejahatan makin berkarakter lintas negara. Namun, dukungan pengamanan itu juga harus paralel dengan peningkatan kesejahteraan rakyat

³⁹ Wawancara dengan WP Nababan, Kabag Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, 25 Mei 2009.

⁴⁰ Anak Agung Banyu Perwita, "Isu Perbatasan dan Keamanan Nasional", dalam *Kompas*, 26 Agustus 2009, hal. 7.

setempat. Tanpa keduanya dilakukan paralel, kondisi kawasan perbatasan yang serba minim akan selamanya terbelenggu dalam dilema.⁴¹ Artinya pemerintah perlu melakukan pendekatan kesejahteraan di samping tetap mempertahankan pendekatan keamanan. Ke depan kondisi perbatasan akan sangat rawan jika pemerintah tidak cepat mengubah pola hidup masyarakat yang masih di bawah kemiskinan. Masih kurang efektifnya sistem pengamanan di perbatasan memberi peluang bagi sindikat kejahatan untuk mencari keuntungan.

Menteri Negara Urusan Daerah Tertinggal Lukman Edy juga sangat mengkhawatirkan hal itu sebab kemiskinan yang ada di perbatasan dapat mendorong orang untuk melakukan kegiatan ilegal dan dapat menurunkan rasa kebangsaan mereka.⁴² Kondisi kesejahteraan masyarakat sangat timpang jika dibandingkan dengan negara tetangga di perbatasan. Sarana atau fasilitas pendukung kehidupan masyarakat nyaris tidak terpenuhi dari negeri sendiri. Saat ini saja kebutuhan listrik masyarakat di perbatasan dipasok dari Malaysia. Di perbatasan juga banyak anggota masyarakat kita yang memiliki kartu identitas ganda yaitu sebagai WNI dan warga Malaysia. Hal ini terjadi karena jaminan sosial, layanan kesehatan, dan fasilitas sekolah di Malaysia jauh lebih baik. Banyak juga anggota masyarakat di pedesaan yang mencari kerja di Malaysia, tetapi ketika pensiun mereka kembali lagi menjadi warga negara Indonesia. Usmandi dari Dinas Kesatuan Bangsa, Provinsi Kalimantan Barat, bahkan berani memastikan bahwa sehebat apapun membangun ketahanan bangsa jika tidak diimbangi dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat semuanya akan sia-sia.⁴³ Jika pembangunan ekonomi di perbatasan bisa berhasil maka perdagangan orang dan penyelundupan orang akan teratasi dengan sendirinya. Bahkan masyarakat perbatasan bisa menjadi ujung tombak mengawasi perdagangan orang dan penyelundupan orang.

Karena itu pendekatan keamanan akan sulit menyelesaikan permasalahan di perbatasan jika kesejahteraan belum terpenuhi. Pendekatan ekonomi sudah waktunya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kejahatan lintas batas, sebab perdagangan orang dan penyelundupan orang terjadi karena kemiskinan. Jika pemerintah ingin menjadikan perbatasan sebagai beranda depan maka sudah saatnya bagi pemerintah untuk mengucurkan anggaran pembangunan ke perbatasan. Seandainya perbatasan dibangun maka dengan sendirinya permasalahan kejahatan transnasional akan berkurang.⁴⁴

⁴¹ "Pengamanan Kawasan Perbatasan Terbelenggu", *Kompas*, 13 Februari 2009.

⁴² "Most people along border areas live in poverty" *Jakarta Post*, 17 Februari 2009.

⁴³ Wawancara di Pontianak, 27 Mei 2009.

⁴⁴ Wawancara dengan Usmandi dari Dinas Kesatuan Bangsa, Pontianak, 27 Mei 2009

Migrasi ilegal yang melalui jalur resmi sudah sangat berbahaya apalagi jika dihitung dengan yang melalui jalan-jalan tikus.⁴⁵ Di Provinsi Kalimantan Barat terdapat 52 titik jalan tikus yang sangat rawan menjadi jalur lintas aktivitas kejahatan. Jalur lintas resmi hanya satu yaitu Entikong. Selain itu, dari 5874 patok tapal batas di Kalimantan Barat, hanya 3.087 yang sudah dipatrol. Sebanyak 408 patok lainnya hilang, rusak, patah atau tertimbun. Panjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan yang 1.020 km hanya mempunyai 32 pos pengamanan. Dengan kondisi perbatasan yang demikian itu, kegiatan perdagangan orang dan penyelundupan orang menjadi mudah untuk dilakukan.

Menurut Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan memperbaiki sarana transportasi di perbatasan. Buruknya kualitas transportasi di perbatasan telah turut menyumbang terhadap buruknya kondisi perekonomian rakyat di perbatasan.⁴⁶ Karena buruknya transportasi, rakyat di perbatasan lebih banyak menjual produk pertaniannya ke Malaysia daripada ke Pontianak. Padahal perbatasan darat tidak boleh dijadikan jalur perdagangan dengan negara tetangga. Ini berarti bahwa peningkatan perekonomian masyarakat di perbatasan setempat banyak ditopang oleh perdagangan dengan Malaysia yang dilakukan secara ilegal. Karena itu jika transportasi di perbatasan baik bukan hanya perdagangan orang dan penyelundupan orang yang bisa dicegah tetapi juga akan memajukan pendidikan dan kesehatan. Selama ini penduduk di perbatasan banyak berobat dan bersekolah di Malaysia, bahkan bekerja juga di Malaysia. Indonesia telah menjadikan perbatasan sebagai beranda depan karenanya kondisi sosial ekonomi masyarakat di perbatasan tidak boleh terus menerus sangat terbelakang.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengusulkan agar perbatasan sebaiknya dijadikan sebagai kawasan perdagangan agar transaksi perdagangan di perbatasan bisa dilakukan secara legal tapi pemerintah pusat masih belum meresponnya sehingga yang terjadi adalah perdagangan gelap. Di Malaysia, perbatasan benar-benar merupakan beranda depan sebab kondisi perbatasan jauh lebih baik daripada daerah pedalaman. Sebaliknya Indonesia belum membangun perbatasan meskipun niat untuk itu sudah ada.

⁴⁵ Lihat, "Perbatasan tak Terurus", *Kompas*, 12 Februari 2009, hal. 1.

⁴⁶ Wawancara dengan Martin, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kalimantan Barat, Pontianak, 27 Mei 2009

C. Revisi MoU dan Memperbaiki Mekanisme Pengiriman TKI

Meskipun perdagangan orang dan penyelundupan orang secara nyata dianggap berbahaya karena dampak yang ditimbulkannya, akan tetapi pemerintah masih belum menganggap hal itu sebagai ancaman terhadap keamanan negara.⁴⁷ Sama seperti kebanyakan negara-negara ASEAN lainnya, pemerintah Indonesia masih tetap menganggap masalah perdagangan orang dan penyelundupan orang sebagai kejahatan kriminal daripada sebagai masalah keamanan yang memerlukan sarana ekstra untuk mengatasinya.⁴⁸

Kendati demikian, untuk mencegah terus berlanjutnya perdagangan orang ataupun penyelundupan orang, pemerintah tetap memperhatikan keinginan-keinginan masyarakat agar pengiriman tenaga kerja keluar negeri dilakukan secara resmi, dimulai dari penyiapan, pembekalan sampai dengan pengiriman. Pemerintah telah mengambil serangkaian langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah migrasi secara efektif pada tingkat nasional dan bilateral. Langkah ini diambil agar hubungan kedua negara tidak terganggu sebab baik Indonesia maupun Malaysia tetap menghendaki agar kerjasama di bidang ketenagakerjaan ini tetap berlangsung.⁴⁹

Salah satu langkah penting yang diambil pemerintah adalah menghentikan sementara (moratorium) pengiriman tenaga kerja ke Malaysia sejak 26 Juni 2009 mengingat semakin meningkatnya permasalahan yang dihadapi oleh para TKI yang berangkat secara ilegal ke Malaysia. Moratorium ini diperlukan agar pemerintah dapat menata ulang penempatan dan perlindungan TKI untuk mengurangi terjadinya masalah di negara penempatan. Penghentian itu didasari oleh pemikiran bahwa yang dikejar pemerintah saat ini bukan lagi devisa tetapi perlindungan TKI. Moratorium ini dilakukan bersamaan waktunya dengan tuntutan Indonesia untuk melakukan pembahasan ulang nota kesepahaman (MOU) Indonesia-Malaysia. Meskipun tidak terkait secara langsung, akan tetapi keputusan moratorium ini dikeluarkan tidak lama setelah Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan laporan yang memasukkan Malaysia sebagai salah satu dari 173 negara yang membiarkan praktek perdagangan orang.⁵⁰

⁴⁷ Wawancara dengan Drs. Wawan Irawan, Direktur Reskrim Polda Sumatera Utara, Medan, 24 Juni 2009 dan Brigjen Bachtiar H. Tambunan dan Reskrim Polri, Jakarta, 8 Mei 2009.

⁴⁸ Rizal Sukma, "The Securitization of Human Trafficking in Indonesia", *Working Paper*, No. 162, S. Rajaratnam School of International Studies, Singapura, 3 Juli 2008, hal. 2.

⁴⁹ Penjelasan Widya dari bagian Hukum dan HAM, Deplu. Wawancara tanggal 27 April 2009

⁵⁰ "Perdagangan Manusia: Malaysia Masuk Daftar Hitam AS", *Suara Pembaruan*, 17 Juni 2009, hal. 9

Langkah penghentian pengiriman TKI ini mendapat dukungan dari para pihak yang terlibat langsung dalam masalah ini. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan mendukung agar Indonesia menghentikan pengiriman TKI ke Malaysia, paling tidak sampai Indonesia dan Malaysia memperbaiki nota kesepahaman tahun 2006.⁵¹ Menteri Tenaga kerja dan Kepala BNP2TKI juga sepakat untuk menghentikan sementara atau moratorium penempatan tenaga kerja Indonesia, khususnya penata laksana, ke Malaysia. Menakertrans menjelaskan bahwa keputusan pemerintah menghentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia didasari pertimbangan banyaknya penyiksaan dan penganiayaan yang dialami TKI di Malaysia.⁵²

Kalangan LSM pun sepakat bahwa pengiriman TKI ke Malaysia harus segera dihentikan karena alasan yang sama., Direktur Eksekutif *Migran Research International* (MRI) Tri Sakti, misalnya, mengusulkan agar nota kesepahaman antara Indonesia-Malaysia tentang buruh migran harus segera diamandemen untuk mengeliminasi kasus-kasus kekerasan yang menimpa TKI. Menurut Tri Sakti, nota kesepahaman tahun 2006 yang dibuat di Bali itu isinya lebih banyak menguntungkan Malaysia daripada Indonesia. Dalam kesepahaman itu, lebih banyak dibahas tentang penempatan TKI di Malaysia daripada tentang perlindungan TKI. Karena itu, menurutnya, pemerintah harus bersikap tegas dengan mengamandemen nota kesepahaman itu jika tidak ingin kasus-kasus penyiksaan itu terulang kembali.⁵³

Penghentian sementara pengiriman TKI ke Malaysia ini mulai memperlihatkan hasilnya. Sedikitnya 50 agen tenaga kerja di Malaysia terpaksa menutup usaha karena sudah tidak mendapat permintaan penyaluran TKI lagi.⁵⁴ Ke-50 agen itu merupakan bagian dari 300 agen yang mempunyai kerja sama dengan PPTKIS. Efektifitas kebijakan moratorium ini juga terlihat ketika warga Malaysia mulai resah karena kesulitan mendapat pembantu sebab mereka sudah membayar 6000 ringgit (18 juta rupiah) ke agen pemasok untuk mendapatkan seorang pembantu.⁵⁵ Kondisi ini segera mendorong Pemerintah Malaysia untuk membujuk Indonesia agar segera mencabut moratorium TKI. Dampak lainnya

⁵¹ "Meutia Hatta: Jangan Kirim TKI ke Malaysia", *Suara Pembaruan*, 11 Juni 2009, hal. 19.

⁵² Balanta Budi Prima, "Pengiriman PLRT ke Malaysia Sementara Dihentikan", dalam <http://balanta.wordpress.com/2009/06/26>, diakses 25 September 2009

⁵³ "MoU Indonesia-Malaysia Harus Segera Diamandemen", dalam <http://id.news.yahoo.com/antr/20090622>

⁵⁴ "Banyak Agensi di Malaysia Tutup", *Koran Tempo*, 29 Oktober 2009, hal. A4

⁵⁵ "Tak Ada Kesepakatan", *Kompas*, 8 Juli 2009, hal. 17

yang dirasakan Indonesia adalah adanya janji dari pemerintah Malaysia untuk memberikan perlindungan terhadap TKI terutama yang masuk sesuai prosedur agar hak mereka lebih mudah dijamin bila di kemudian hari dieksploitasi oleh majikannya. PM Malaysia Najib Tun Razak mengungkapkan hal itu ketika bertemu Presiden Yudhoyono di Kuala Lumpur. Presiden Yudhoyono sangat mengapresiasi respon pemerintah dan rakyat Malaysia yang semakin baik dalam melindungi TKI. Presiden Yudhoyono mengatakan akan terus memperbaiki sistem penempatan TKI, khususnya ke Malaysia, termasuk soal perlindungan, hak dan bantuan hukum yang mesti diberikan.⁵⁶ Sementara di Indonesia, pemerintah telah mencabut ijin 128 PPTKIS yang melanggar aturan.

Lebih jauh Pemerintah kini tengah mengupayakan agar pengiriman TKI keluar negeri dilakukan secara resmi sehingga akan terhindar dari praktek-praktek perdagangan atau penyelundupan orang. Pengaturan secara resmi ini diperlukan agar pemerintah dapat memaksa negara penerima untuk memberikan hak-hak para TKI termasuk gaji, ganti rugi sampai sampai klaim asuransi. Untuk itu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar telah memperingatkan pengusaha pelatihan dan penempatan tenaga kerja Indonesia agar jangan sekedar memikirkan keuntungan finansial hingga mengorbankan kualitas.⁵⁷ Ia menduga masih terjadi manipulasi data dan sertifikat pelatihan serta masalah penampungan yang kurang layak dan tidak dikelola sepatutnya. Pemerintah kini mewajibkan calon tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan minimal 200 jam atau 100 jam bagi yang sudah berpengalaman. Mereka yang akan bekerja di luar negeri diharapkan agar lebih kritis sehingga terhindar menjadi ilegal. Mereka harus memahami bahwa untuk menjadi TKI harus melalui prosedur resmi.

Di samping itu pemerintah juga akan meningkatkan diplomasi tingkat menteri ke negara-negara penempatan TKI untuk mempermudah pemulangan TKI bermasalah. Diplomasi semacam ini bukanlah hal baru dalam hubungan internasional sejak diketahui bahwa migrasi tenaga kerja ini dapat saling menguntungkan baik untuk negara pengirim maupun penerima.⁵⁸ Indonesia sebenarnya dapat meniru Philipina yang menempatkan masalah tenaga kerja di luar negeri dalam daftar tertinggi prioritas para diplomatnya. Di hampir setiap

⁵⁶ "Malaysia Siap Lindungi TKI", *Kompas*, 13 Oktober 2009, hal. 15.

⁵⁷ "Pengusaha Dingatkan", *Kompas*, 17 November 2009, hal. 18.

⁵⁸ Pendekatan diplomasi semacam ini penting karena keputusan yang diambil menyangkut kepentingan dua negara. Lihat, Joseph Liow, "Malaysia's Illegal Indonesian Migrant Labour Problem: In Search of Solutions", dalam *Contemporary Southeast Asia Journal*, Vol. 25, No. 1, April 2003, hal. 58-60.

kesempatan dalam pertemuan internasional, Philipina selalu membicarakan masalah perlindungan migran.⁵⁹ Diplomasi semacam ini tidak selalu harus dilakukan oleh para diplomat, tempat para tenaga kerja menyampaikan keluhannya. Pemerintah dapat melibatkan kalangan LSM yang mempunyai perhatian yang sama dalam perlindungan tenaga kerja di luar negeri.

Terkait dengan moratorium ini, pemerintah Indonesia dan Malaysia kini tengah merundingkan kembali Nota Kesepahaman tahun 2006. Saat ini masih ada dua masalah yang sedang dalam pembicaraan serius kedua belah pihak, yaitu standar gaji dan larangan menerima pekerja ilegal. Standar gaji masih menjadi perdebatan apakah ditentukan oleh pemerintah atau pasar. Terhadap majikan yang menerima pekerja ilegal, pemerintah Indonesia mengharapkan agar pemerintah Malaysia lebih ketat mengawasi warga negaranya. MOU yang ditandatangani oleh Indonesia dan Malaysia pada bulan Mei 2006 belum memberikan perlindungan yang memadai bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia seperti belum ada kontrak yang bersifat standar dan perlindungan terhadap pemotongan gaji tenaga kerja oleh majikan, hak-hak tenaga kerja migrant yang belum terjamin, majikan yang masih boleh memegang passport tenaga kerja, para tenaga kerja Indonesia dilarang menikah dengan penduduk setempat, belum ada standar gaji minimum dan hari libur dalam seminggu, serta tidak ada mekanisme pemantauan terhadap agen-agen tenaga kerja.⁶⁰

Melalui perundingan ulang nota kesepahaman ini pemerintah Indonesia mengharapkan masalah-masalah hubungan kedua negara yang terkait dengan perdagangan orang dan penyelundupan orang akan terselesaikan dengan secepatnya. Sebab yang harus dilakukan pemerintah sebenarnya bukan hanya menyelesaikan masalah kejahatan transnasional itu tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan. Pemerintah menghindari kebijakan yang bersifat reaktif ataupun retorik yang bersifat sementara sebab masalah perdagangan orang dan penyelundupan orang mempunyai potensi besar untuk selalu terjadi mengingat kondisi-kondisi yang ada di masyarakat sangat memungkinkan untuk melakukan hal itu.

⁵⁹ Perekonomian Philipina sangat bergantung pada remitan yang berjumlah miliaran dolar AS yang didapat dari para tenaga kerja migrannya sehingga setiap kali ada masaiah, pemerintah Philipina segera mengambil tindakan perlindungan. Lihat, Jose N. Franco, Jr., "Securitizing/Desecuritizing the Filipinos' 'Outward Migration Issue' in the Philippines Relations with Other Asian Governments", *Working Paper No. 99*, IDSS, Singapura, hal. 5.

⁶⁰ Mely Caballero-Anthony, "Reflections on Managing Migration in Southeast Asia: Mitigating the Unintend Consequences of Securitization", dalam Melissa G. Curley, et al, (ed), *Security and Migration in Asia: The Dynamics of Securitization*, Routledge, London, 2008, hal. 169

Pemerintah memang belum melakukan langkah-langkah sekuritisasi terhadap masalah perdagangan orang dan penyelundupan orang yang terjadi di perbatasan. Akan tetapi jalan menuju kesana sebenarnya sudah terbuka luas ketika para pihak di daerah yang terkait dengan masalah itu telah menyuarakan perlunya tindakan konkrit dari pemerintah. Para pihak, baik di Kalimantan Barat maupun Sumatera Utara telah sepakat bahwa masalah perdagangan orang dan penyelundupan orang telah memasuki ranah keamanan nasional karena dampak sosial yang ditimbulkannya.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Kegiatan perdagangan orang dan penyelundupan orang dari tingkat RT/ RW melalui pemalsuan identitas korban, bahkan orang tua ikut terlibat didalamnya. Dengan kondisi demikian, sulit diharapkan bahwa masyarakat luas akan terlibat dalam pemberantasan perdagangan orang. Kemiskinan dan ketidaktahuan masyarakat mengenai perdagangan orang telah dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang dan penyelundupan orang untuk mencari keuntungan finansial. Sementara, kalangan pemerintahan juga sulit untuk terlibat secara aktif dalam pemberantasan kedua kejahatan transnasional ini karena menganggap hal itu sebagai tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintahan di daerah bahkan tidak mempunyai anggaran yang cukup dalam kegiatan pemberantasan migrasi ilegal ini.

Untuk mengamankan kawasan perbatasan dari tindak kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan orang, pemerintah tidak dapat lagi hanya mengandalkan pada pendekatan keamanan saja. Ke depan, pendekatan keamanan harus berjalan beriringan dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat setempat. Tanpa keduanya dilakukan secara paralel, kondisi kawasan perbatasan yang serba terbatas akan memberi peluang bagi masyarakat di perbatasan untuk mencari keuntungan finansial dari kegiatan perdagangan orang dan penyelundupan orang.

Untuk mencegah terus berlangsungnya perdagangan orang dan penyelundupan orang, pemerintah mengambil beberapa kebijakan yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah tanpa harus mengorbankan hubungan baik kedua negara. Untuk sementara ini, langkah yang diambil pemerintah

untuk melindungi para TKI yang berada di luar negeri adalah (1) memperbaiki nota kesepahaman (MoU) dengan negara penempatan, (2) menghentikan sementara (moratorium) pengiriman TKI ke negara penempatan yang bermasalah, serta (3) meningkatkan pelatihan dan pembekalan TKI di dalam negeri.

Melalui ketiga langkah ini pemerintah mengharapkan agar proses migrasi terhindar dari penyimpangan-penyimpangan mulai dari rekrutmen, penempatan, maupun pelanggaran terhadap hak-hak para tenaga kerja migran. Kerjasama bilateral semacam ini terutama berguna dalam situasi di mana jumlah tenaga kerja yang berasal dari negara asal sangat besar.

B. Rekomendasi

Penanggulangan perdagangan orang dan penyelundupan orang harus dimulai dari Indonesia sebab Indonesia mengirim tenaga kerja yang tidak siap pakai dan tidak disertai dengan dokumen yang lengkap. Karena itu perlu beberapa langkah terobosan yang dapat mencegah secara berkesinambungan terjadinya perdagangan orang dan penyelundupan orang.

Pemberantasan perdagangan orang dan penyelundupan orang harus menjadi gerakan nasional mengingat besarnya dampak yang ditimbulkannya. Menjadi gerakan nasional berarti ada kegiatan berkesinambungan sehingga pemberantasannya akan lebih tuntas. Di samping gerakan nasional, pemberantasan perdagangan orang dan penyelundupan orang dapat dilakukan dengan melakukan pengiriman tenaga kerja Indonesia secara resmi. Jika ada pengaturan resmi, maka selanjutnya pemerintah daerah harus mempunyai satu divisi khusus yang menangani masalah perdagangan orang dan penyelundupan orang. Divisi ini harus ada terutama di provinsi transit dan provinsi pengirim.

Pemerintah pusat dan daerah juga perlu bekerja sama mengelola kawasan perbatasan agar tidak lagi menjadi lokasi yang rawan bagi praktek-praktek perdagangan orang dan penyelundupan orang, Selama ini Indonesia lebih mengedepankan pendekatan keamanan dalam memelihara dan menjaga kedaulatan wilayah RI di perbatasan. Mengingat kasus perdagangan orang dan penyelundupan orang lebih banyak disebabkan karena faktor ekonomi, maka ke depan pemerintah harus melakukan pendekatan kesejahteraan di samping pendekatan keamanan.

Pemerintah Indonesia juga harus senantiasa melakukan komunikasi dengan Malaysia untuk membahas warga negara Indonesia yang berada di negara itu, seperti perlindungan warga negara pada umumnya dan khususnya mengenai kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan orang sebab besar kemungkinan ada pihak-pihak yang dengan sengaja memanfaatkan kelemahan para korban untuk memperoleh keuntungan dalam bisnisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aris Ananta and Evi Nurvidya Arifin, "Should Southeast Asian Borders be Opened", dalam *International Migration in South East Asia*, Anis Ananta & Evi Nurvidya Arifin, eds., ISEAS, Singapura, 2004.
- Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 1998.
- "Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey", IOM, Geneva, Swiss, 2005.
- Joseph Liow, 'Malaysia's Approach to Indonesian Migrant Labor', dalam Mely Caballero-Anthony, Ralf Emmers and Amitav Acharya (eds), *Non-traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitisation*, Aldershot, UK, 2006.
- Kenji Kimura, "Human Trafficking in Indonesia: Rethinking the New Order's Impact on Exploitative Migration of Indonesia Woman", tesis untuk memperoleh gelar Master pada Fakultas Pusat Studi Internasional, Universitas Ohio, Juni 2006
- Mely Caballero-Anthony, "Reflections on Managing Migration in Southeast Asia: Mitigating the Unintend Consequences of Securitization", dalam Melissa G. Curley, et al, (ed), *Security and Migration in Asia: The Dynamics of Securitization*, Routledge, London, 2008
- Sheldon X. Zhang, "Smuggling and Trafficking in Human Beings", Praeger, Westport, 2007.
- William T. Tow, "Alternative Security Models: Implications for ASEAN", dalam Andrew T.H. Tan and J.D. Kenneth Boutin, *Non Traditional Issues in Southeast Asia*, Institute of Defence and Stategic Studies, Singapura, 2001.

Jurnal

- Fiona B. Adamson, "Crossing Borders: International Migration and National Security", *International Security*, Vol. 31, No. 1, Summer 2006.
- John McFarlane dan Karen McLellan, "Transnational Crime: The New Security Paradigm", *Working Paper No. 294*, Strategic and Defence Studies Centre, Australian National University, Canberra, 1996.

- Jose N. Franco, "Securitizing/Desecuritizing the Filipinos' 'Outward Migration Issu' in the Philippines' Relations with Other Asian Governments", *Working Paper*, IDSS, Singapura, Januari 2006.
- Joseph Liow, "Malaysia's Illegal Indonesian Migrant Labour Problem", dalam *Contemporary Southeast Asia Journal*, Vol. 25, No. 1, April 2003.
- Josy Joseph, "Securitization of Illegal Migration of Bangladeshis to India", *Working Papers No. 100*, Institute of Defence and Strategic Studies, Singapura, Januari 2006.
- Ralf Emmers, "The Securitization of Transnational Crime in ASEAN", *Working Papers No. 39*, Institute of Defence and Strategic Studies, Singapura, November 2002.
- Rizal Sukma, "The Securitization of Human Trafficking in Indonesia", *Working Paper*, No. 162, S. Rajaratnam School of International Studies, Singapura, 3 Juli 2008.
- Samuel M. Makinda, "Security and Sovereignty", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 23, No. 3, Desember 2001.
- Yannis A. Stivachtis, "International Migration, and the Politics of Identity and Security", dalam *Journal of Humanities and Social Sciences*, Volume 2, Issue 1, 2008.

Suratkabar:

- Anak Agung Banyu Perwita, "Isu Perbatasan dan Keamanan Nasional", dalam *Kompas*, 26 Agustus 2009.
- "Banyak Agensi di Malaysia Tutup", *Koran Tempo*, 29 Oktober 2009.
- "Belum Ada Anggaran Untuk Trafiking", *Media Indonesia*, 27 Februari 2009.
- "Malaysia Jarang Memeriksa WNI", *Kompas*, 30 April 2009.
- "Malaysia Siap Lindungi TKI", *Kompas*, 13 Oktober 2009.
- "Meutia Hatta: Jangan Kirim TKI ke Malaysia", *Suara Pembaruan*, 11 Juni 2009.
- "Most people along border areas live in poverty" *Jakarta Post*, 17 Februari 2009.
- "PBB Undang Gubernur Kalbar Terkait Human Trafficking", *Antara News*, 5 Mei 2008
- "Pengamanan Kawasan Perbatasan Terbelunggu", *Kompas*, 13 Februari 2009.
- "Pengusaha Dingatkan", *Kompas*, 17 November 2009.
- "Perbatasan tak Terurus", *Kompas*, 12 Februari 2009.
- "Perdagangan Orang Meningkatkan Gugus Tugas Dibentuk", *Media Indonesia*, 28 Februari 2009.

"Perputaran Uang Trafiking Rp 32 Trilyun", *Media Indonesia*, 14 Mei 2009.

"Perdagangan Manusia: Malaysia Masuk Daftar Hitam AS", *Suara Pembaruan*,
17 Juni 2009

Internet (Produk Individual)

Balanta Budi Prima, "Pengiriman PLRT ke Malaysia Sementara Dihentikan",
dalam <http://balanta.wordpress.com/2009/06/26>, diakses 25 September
2009

Demetrios G. Papademetriou, "The Global Struggle with Illegal Migration: No
End in Sight", *Migration Policy Institute*, September 2005, dalam
www.migrationinformation.com, diakses 4 Maret 2009.

Jacqueline Bhabha, "Trafficking, Smuggling and Human Rights", *Migration
Information Source*, dalam www.migrationinformation.com, diakses 11
Februari 2009.

Natalis Pigay, "Migrasi Dan Penyelundupan Manusia", dalam [http://
www.stoptrafiking.or.id](http://www.stoptrafiking.or.id), diakses 9 April 2009.

Ralf Emmers, "The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug
Trafficking, Human Smuggling, and Trafficking, and Sea Piracy", Institute
of Defence and Strategic Studies, Singapura, 2003, dalam [http://
www.ucm.es/info/unisci/revistas/Ralf.pdf](http://www.ucm.es/info/unisci/revistas/Ralf.pdf). Diakses 3 Maret 2009.

Internet (Produk Non-Individual)

<http://www.kaltimprov.go.id>, diakses tanggal 20 Mei 2009.

"MoU Indonesia-Malaysia Harus Segera Diamandemen", dalam [http://
id.news.yahoo.com/antr/20090622](http://id.news.yahoo.com/antr/20090622)

"Pengamanan Kawasan Perbatasan Terbelunggu", Kompas Online, 13 Februari
2009, diakses 3 Maret 2009.

Informan:

Kasianus Daud, Kepala Divisi Hukum Dephukham Provinsi Kalimantan Barat,
Pontianak

Asih Setyawati, Kepala Dinas Sosial Kalimantan Barat, Pontianak

Bachtiar H. Tambunan dan Reskrim Polri, Jakarta

Jaguri Suni dari Dinas Tenaga Kerja Kalimantan Barat, Pontianak.

Dra. Vita Lestari Nasution Msi, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Didik Tato Priyandono, Reskrim Mabes Polri.

Maryadi, Asisten II Bidang Administrasi, Ekonomi dan Kesra Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Drs. Wawan Irawan, Direktur Reskrim Polda Sumatera Utara

Bachtiar H. Tambunan dan Reskrim Mabes Polri.

WP Nababan, Kabag Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak.

Usmandi dari Dinas Kesatuan Bangsa, Pontianak.

Martin, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kalimantan Barat.